



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemda Km.4 Kereng Humbang
☎(0536) 4043566 Fax.4043565 Kode Pos 74411

K A S O N G A N

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 421 / 2009 / DIKDAS / 2009

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TK. TUNAS MUDA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang :**
- a. bahwa setelah mempelajari dan meneliti Surat Permohonan Ketua Badan Pengasuh TK.Tunas Muda di Jalan Poros Atas Katingan Kuala Nomor : 09/BP-TK TM/2009 Tanggal 27 Juni 2009 tentang Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Tunas Muda perlu dilakukan pembinaan baik Teknis, Edukatif, Administratif maupun bimbingan Manajemen;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak, dirasa perlu memberikan persetujuan / Ijin Operasional penyelenggaraan pendidikan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang R.I Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 4. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak;